



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darwis Bin Sidang Alm;
2. Tempat lahir : Langgam;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 27 September 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Luas RT.001/RW. 001, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Darwis Bin Sidang Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARWIS Bin SIDANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN KESATU Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DARWIS Bin SIDANG berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk modal usaha sertu di PSJ , tanggal 15 Januari 2019;
 - 3 (tiga) lembar printnan Transaksi Mandiri Online atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA dengan Nomor rekening 108-00-1311820-4;
 - 2 (dua) lembar rekening koran atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA dengan Nomor rekening 108-00-1311820-4;**Dikembalikan kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm).**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Terdakwa DARWIS Bin SIDANG (Alm) pada Hari Senin tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Cafe Nongcan yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun maupun menghapus piutang" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu tersebut di atas, terdakwa bertemu dengan saksi korban SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) di Cafe Nongcan yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan maksud untuk menindaklanjuti pembicaraan pada hari sebelumnya via telepon dimana terdakwa menjanjikan kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) untuk melakukan kerja sama Proyek Pembuatan Jalan di Areal Kebun Kelapa Sawit KPPA PT. PSJ. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut, terdakwa meyakinkan saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) untuk mau diajak kerja sama dengan berbohong bahwa ia sudah mendapatkan kontrak kerja namun tidak memiliki modal sehingga terdakwa meminta kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) untuk menjadi pemodal proyek tersebut dengan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dimana terdakwa menjanjikan kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) akan mendapatkan keuntungan atau fee sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap m³ (meter kubik) serta mengembalikan modalnya, padahal diketahui bahwa sebenarnya proyek yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut tidak pernah ada dan maksud sebenarnya dari terdakwa adalah untuk mendapatkan sejumlah uang guna mencicil hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo kepada saksi MITRALIU Als MITRA dan saksi H. ZAKRI Bin ABD. HAMID (Alm).

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw



Namun karena cara meyakinkan terdakwa kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) yang seolah-olah proyek tersebut ada dan merupakan proyek yang menjanjikan ditambah dengan sudah beberapa kali terdakwa dan saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) menjalin kerja sama, akhirnya saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) menyanggupi permintaan terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang diberikan dalam 3 (tiga) kali pengiriman melalui transfer Bank, dimana pertama pada Hari Jumat tanggal 11 Januari 2019, terdakwa meminta kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) untuk mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor : 108-00-0747611-3 atas nama MITRALIU dengan dalih bahwa rekening tersebut adalah milik penjual pasir batu dan terdakwa membeli pasir batu dari pemilik rekening tersebut padahal sebenarnya uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk mengangsur hutang terdakwa kepada saksi MITRALIU Als MITRA namun karena saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) tidak menaruh curiga kepada terdakwa maka akhirnya saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) mengirim uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 108-00-0747611-3 atas nama MITRALIU via transfer bank mandiri dengan menggunakan rekening atas nama PT. Rifky Pratama Sanjaya dengan nomor rekening 108.00.13118204. Selanjutnya pemberian yang kedua, pada Hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 dimana terdakwa meminta kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) untuk melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 108-00-1538051-3 atas nama terdakwa sendiri sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan dalih untuk membeli pasir dan batu untuk penyelesaian proyek sehingga kemudian saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) mengirim uang sebagaimana yang diminta oleh terdakwa tersebut via transfer bank mandiri dengan menggunakan rekening atas nama PT. Rifky Pratama Sanjaya dengan nomor rekening 108.00.13118204. kemudian pemberian yang ketiga, pada Hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 dimana terdakwa meminta kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) untuk melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 108-00-1538051-3 atas nama terdakwa sendiri sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) juga dengan dalih untuk menyelesaikan proyek sehingga kemudian saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) kembali

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang sebagaimana yang diminta oleh terdakwa tersebut via transfer bank mandiri dengan menggunakan rekening atas nama PT.Rifky Pratama Sanjaya dengan nomor rekening 108.00.13118204. Dan kesemua pengiriman uang tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 dituangkan ke dalam kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) di perumahan Komplek Taman Surya Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Selanjutnya terhadap uang yang dikirim oleh saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) ke rekening terdakwa pada tanggal 12 Januari 2019 dan tanggal 13 Januari 2019 dengan jumlah total Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), justru digunakan terdakwa untuk membayar cicilan hutang kepada saksi H. ZAKRI Bin ABD. HAMID (Alm) dimana pada tanggal 17 Januari 2019, terdakwa melakukan transfer menggunakan rekening bank mandiri miliknya dengan nomor rekening 108-00-1538051-3 ke rekening milik istri saksi H. ZAKRI Bin ABD. HAMID (Alm) atas nama Yasmarni dengan nomor rekening 108.0010807841 sebesar Rp.58.541.400,- (lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) dimana sebagian dari uang tersebut adalah merupakan uang milik saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) yang dikirim ke rekening terdakwa sebelumnya;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) yang mempertanyakan perihal kerjasama dengan terdakwa dan terdakwa kembali berbohong akan segera menepati janjinya namun sampai sekarang uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) menderita kerugian materiil sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

KEDUA.

Terdakwa DARWIS Bin SIDANG (Alm) pada Hari Senin tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Cafe Nongcan yang beralamat di Jalan Lintas Timur,

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) di Cafe Nongcan yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan maksud untuk menindaklanjuti pembicaraan pada hari sebelumnya via telepon dimana terdakwa menjanjikan kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) untuk melakukan kerja sama Proyek Pembuatan Jalan di Areal Kebun Kelapa Sawit KPPA PT. PSJ. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut, terdakwa meyakinkan saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) untuk mau diajak kerja sama dengan menjanjikan kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) akan mendapatkan keuntungan atau fee sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap m³ (meter kubik) serta mengembalikan modalnya asalkan saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) bersedia menjadi pemodal proyek tersebut sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Kemudian oleh karena saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) melihat proyek yang ditawarkan oleh terdakwa sangat menjanjikan ditambah dengan sudah beberapa kali terdakwa dan saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) menjalin kerja sama, akhirnya saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang diberikan dalam 3 (tiga) kali pengiriman melalui transfer Bank, dimana pertama pada Hari Jumat tanggal 11 Januari 2019, terdakwa meminta kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) untuk mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 108-00-0747611-3 atas nama MITRALIU dengan dalih bahwa rekening tersebut adalah milik penjual pasir batu dan terdakwa membeli pasir batu dari pemilik rekening tersebut padahal sebenarnya uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk mengangsur hutang terdakwa kepada saksi MITRALIU Als MITRA namun karena saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) tidak menaruh curiga kepada

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maka akhirnya saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) mengirim uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 108-00-0747611-3 atas nama MITRALIU via transfer bank mandiri dengan menggunakan rekening atas nama PT.Rifky Pratama Sanjaya dengan nomor rekening 108.00.13118204. Selanjutnya pemberian yang kedua, pada Hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 dimana terdakwa meminta kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) untuk melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor: 108-00-1538051-3 atas nama terdakwa sendiri sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan dalih untuk membeli pasir dan batu untuk penyelesaian proyek sehingga kemudian saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) mengirim uang sebagaimana yang diminta oleh terdakwa tersebut via transfer bank mandiri dengan menggunakan rekening atas nama PT. Rifky Pratama Sanjaya dengan nomor rekening 108.00.13118204. kemudian pemberian yang ketiga, pada Hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 dimana terdakwa meminta kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) untuk melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor: 108-00-1538051-3 atas nama terdakwa sendiri sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) juga dengan dalih untuk menyelesaikan proyek sehingga kemudian saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) kembali mengirim uang sebagaimana yang diminta oleh terdakwa tersebut via transfer bank mandiri dengan menggunakan rekening atas nama PT.Rifky Pratama Sanjaya dengan nomor rekening 108.00.13118204. Dan kesemua pengiriman uang tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 dituangkan ke dalam kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) di perumahan Komplek Taman Surya Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Selanjutnya terhadap uang yang dikirim oleh saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) ke rekening terdakwa pada tanggal 12 Januari 2019 dan tanggal 13 Januari 2019 dengan jumlah total Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), justru digunakan terdakwa untuk membayar cicilan hutang kepada saksi H. ZAKRI Bin ABD. HAMID (Alm) dimana pada tanggal 17 Januari 2019, terdakwa melakukan transfer menggunakan rekening bank mandiri miliknya dengan nomor rekening 108-00-1538051-3 ke rekening milik istri saksi H. ZAKRI Bin ABD. HAMID (Alm) atas nama Yasmarni dengan nomor rekening 108.0010807841 sebesar

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.58.541.400,- (lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) dimana sebagian dari uang tersebut adalah merupakan uang milik saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) yang dikirim ke rekening terdakwa sebelumnya;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) yang mempertanyakan perihal kerjasama dengan terdakwa dan terdakwa kembali berbohong akan segera menepati janjinya namun sampai sekarang uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) menderita kerugian materiil sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti, memahami isi dan maksud surat dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULAIMAN Als LEMAN Bin H SYAFRUDDIN SUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwis Bin Sidang Alm;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Nong Can Cafe Jalan Lintas Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa berawal sekira bulan November 2018 saksi sudah pernah melakukan kerjasama usaha DO PB dengan terdakwa, dengan ketentuan saksi memperoleh Fee sebesar 20,- (dua puluh perak) setiap kilonya dan saksi sudah mendapatkan Fee dari bentuk usaha tersebut walaupun sampai saat ini terhadap modal dari Usaha tersebut belum kembali. Kemudian pada tanggal 08 Januari 2019 terdakwa mengajak saksi kembali untuk melakukan kerjasama dalam hal proyek pembuatan Jalan di areal Kebun Kepala sawit KPPA PT. PSJ dengan ketentuan modal

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kembali kapanpun saksi memintanya dan saksi akan mendapatkan fee sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap m3 (meter kubik) nya. Setelah saksi bersepakat dengan terdakwa untuk melakukan kerjasama tersebut saksi menyerahkan uang sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagai modal usaha namun sampai saat ini saksi belum mendapatkan fee sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, selanjutnya ketika saksi meminta pertanggungjawaban pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira Jam 11.00 Wib bertempat di Nong Can Cafe terdakwa membuat pengakuan kepada saksi bahwa proyek pembuatan Jalan yang ditawarkan dan dijanjikan kepada saksi sebenarnya tidak ada atau fiktif dan yang bersangkutan berjanji akan mengembalikan uang milik saksi namun sampai saat ini tidak pernah terealisasi;

- Bahwa terhadap penyerahan uang sebesar Rp 65.000.000 ,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut dilakukan dengan cara transfer sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman antara lain :

- Pengiriman uang pertama kali, saksi kirim via transfer pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 15.56 Wib, yang mana berdasarkan petunjuk terdakwa, saksi diminta untuk melakukan pengiriman uang dengan cara transfer ke rekening An. MITRALIU sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk membeli pasir dan batu yang akan digunakan untuk proyek pembuatan Jalan sebagaimana yang di maksudkan oleh terdakwa.
- Pengiriman uang via transfer yang kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 09.45 Wib ke rekening An. DARWIS sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk pembelian pasir dan batu untuk pembuatan proyek Jalan sebagaimana yang di maksudkan oleh terdakwa.
- Pengiriman uang yang ketiga saksi kirim pada hari Minggu tanggal 13 Januari sekira pukul 13.19 Wib sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang saya kirim via transfer ke rekening An. DARWIS yang mana terhadap uang tersebut juga digunakan untuk membeli pasir dan batu yang akan digunakan untuk proyek pembangunan sebagaimana yang di maksudkan oleh Sdr. DARWIS;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Kemudian terhadap penyerahan uang sebagaimana yang saksi terangkan diatas pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 dituangkan dalam Kwintansi tanda terima uang sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani langsung oleh terdakwa di rumah saksi yang terletak di perumahan Komplek Taman Surya Pangkalan Kerinci;

- Bahwa untuk kesepakatan antara saksi dengan terdakwa ialah bahwa terhadap proyek pembuatan Jalan di areal Kebun Kepala sawit KPPA PT. PSJ tersebut saksi akan mendapat keuntungan (Fee) sebesar Rp 20.000,- /Kubiknya;

- Bahwa terhadap kesepakatan antara saksi dengan terdakwa terkait proyek pembangunan jalan tersebut memang tidak dibuatkan secara tertulis, hanya secara lisan antara saksi dengan terdakwa. Namun didalam kwintansi tanda terima uang yang ditandatangani terdakwa pada tanggal 15 Januari 2019, uang sejumlah Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang saya serahkan kepada terdakwa adalah uang yang diperuntukan untuk pembayaran modal usaha pembelian Sertu (pasir dan batu) di PSJ melalui terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan kerjasama berawal dari via telephone sampai dengan kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 saya dan terdakwa bertemu di Nong Can Cafe yang berada di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk membahas kerjasama tersebut;

- Bahwa pada saat pertemuan saksi dan terdakwa tersebut memang tidak ada orang yang mengetahuinya;

- Bahwa Terkait penyerahan uang untuk modal usaha dimaksud, sebelumnya saksi sudah bercerita dengan istri saksi dan setelah mendapat persetujuan dari istri saksi, maka pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 saksi melakukan transfer uang yang pertama kali kepada terdakwa;

- Bahwa untuk kerjasama pembuatan Jalan di areal Kebun Kepala sawit KPPA PT. PSJ, terkait pembayaran fee akan saksi terima berdasarkan atau dilihat dari pasir dan batu yang masuk untuk pembuatan jalan tersebut. Paling lama 4 (empat) hari setelah pasir dan batu masuk. Namun sampai saat ini terhadap fee tersebut belum pernah dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi serupiahpun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontrak Proyek Pembangunan Jalan di areal Kebun Pola KKPA PT. PSJ (Kebun Koperasi Belimbing Jaya) benar ada, namun sampai saat ini saksi belum pernah melihat bentuk usaha tersebut dan memang saksi pernah meminta bukti bahwasannya terdakwa ada memiliki kontrak proyek yang dimaksud, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya, namun hal tersebut tidak membuat saksi merasa curiga karena terdakwa ketika itu masih menjabat selaku Ketua Koperasi Belimbing Jaya;

- Bahwa belakangan saksi ketahui bahwa proyek pembangunan jalan yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut adalah fiktif dan uang modal usaha yang saksi titipkan kepada terdakwa ternyata digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa tidak ada membayarkan fee atas kesepakatan yang telah dibuat, maka saya mencoba untuk meminta bukti kontrak proyek pembangunan jalan di PT. PSJ, kepada terdakwa namun Sdr terdakwa tidak dapat menunjukkannya dengan alasan itu adalah urusan terdakwa dengan pihak PT. PSJ, dan saksi juga sudah pernah mengajak terdakwa untuk pergi bersama menuju Kantor Perusahaan PT. PSJ guna menanyakan perihal uang dari proyek pembangunan jalan tersebut namun terdakwa juga menolaknya, kemudian oleh karena tidak ada kejelasan dari terdakwa maka pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 11.00 Wib saksi melakukan pertemuan dengan terdakwa di Nong Can Cafe Pangkalan Kerinci dan setelah didesak terdakwa mengaku bahwa proyek yang dijanjikannya kepada saya tersebut adalah proyek fiktif. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi meminta terdakwa untuk mengembalikan modal yang telah saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Namun karena saat itu belum ada kejelasan kemudian kami kembali bertemu pada tanggal 24 Januari 2019 dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi pada tanggal 30 Januari 2019. Kemudian sesuai dengan waktu yang dijanjikan oleh terdakwa namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi sehingga saksi mengajak Sdr. SUPRATMAN mendatangi rumah terdakwa di Desa Padang Luas untuk meminta penjelasan dan ketika itu terdakwa mengaku belum memiliki uang dan minta agar diberikan lagi waktu selama 2 (dua) bulan namun permintaan tersebut tidak saksi setuju dan sampai saat ini uang saksi belum juga dikembalikan oleh terdakwa;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan fee tersebut melalui via transfer yang saksi gunakan dari rekening Bank Mandiri An. RIFKY PRAMATA SANJAYA dengan Norek: 108.00.13118204 Bank Mandiri Cabang Rukan Pangkalan Kerinci, dan pada saat itu terdakwa menggunakan nomor rekening Bank Mandiri An. DARWIS dengan Norek 1080015380513 dan rekening An. MITRALIU dengan Norek: 108007476113;

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak kenal dengan Sdr. MITRALIU, sedangkan keterkaitan Sdr. MITRALIU dalam perkara ini dimana berdasarkan petunjuk dan arahan terdakwa saksi diminta untuk melakukan pengiriman uang pembelian pasir dan batu via transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor: 1080013118204 atas nama MITRALIU. Dimana pengakuan terdakwa saat itu bahwa Sdr. MITRALIU adalah pihak yang menjual pasir dan batu. Namun belakangan saksi ketahui dari pengakuan terdakwa sendiri bahwasannya uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saksi transfer ke rekening Sdr. MITRALIU pada tanggal 11 Januari 2019 sebenarnya digunakan oleh terdakwa untuk membayar angsuran untungnya kepada Sdr. MITRALIU;

- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahu atau pun meminta izin kepada saksi selaku pemilik uang, yang ada terdakwa menipu saksi dengan mengatakan bahwa Sdr. MITRALIU sebagai pemilik usaha batu dan meminta saksi untuk mentransfer uang pembelian batu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Januari 2019 kepada Sdr. MITRALIU;

- Bahwa Kwitansi tersebut di buat dan ditandatangani oleh terdakwa di rumah saksi yang terletak di Perumahan Komplek Taman Surya Pangkalan Kerinci yang disaksikan langsung oleh istri saksi yang bernama RISKA RAHMA YANTI;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan barang bukti yang ditemukan adalah: 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk modal usaha sertu di PSJ, tanggal 15 Januari 2019; 3 (tiga) lembar Prinan transaksi Mandiri Online atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA dengan nomor rekening 108-00-1311820-4 dan 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA dengan nomor rekening 108-00-1311820-4;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw



2. Saksi **RISKA RAHMA YANTI Als RAHMA Binti JABAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwis Bin Sidang Alm;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Nong Can Cafe Jalan Lintas Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SULAIMAN karena yang bersangkutan adalah suami sah yang menikahi saksi pada tahun 2007. Sedangkan Sdr. DARWIS saksi kenal pada tahun 2018 ketika pertama kali melakukan kerjasama usaha jual beli tandan Buah segar (TBS) dengan suami saksi, namun antara kami tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan;
- Bahwa sebelum melakukan kerjasama dengan terdakwa terkait proyek pembangunan atau perbaikan Jalan di Kebun Pola KPPA PT. PSJ, Sdr. SULAIMAN terlebih dahulu meminta pendapat dan persetujuan saksi selaku istrinya. Kemudian belakangan hari diketahui bahwa proyek tersebut fiktif dan uang modal usaha milik suami saksi di gunakan oleh terdakwa untuk keperluannya pribadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 suami saksi bercerita kepada saksi terdakwa ada menawarkan kerjasama untuk usaha pembelian pasir dan batu untuk pembangunan dan perbaikan jalan di areal kebun KPPA PT. PSJ. Saat itu antara terdakwa dan suami saksi ada membuat suatu kesepakatan yang isi kesepakatan tersebut terkait dengan proyek yang dijanjikan oleh terdakwa ke suami saksi yaitu suami saksi akan memperoleh fee sebesar Rp.20.000,-/kubik dan akan dibayarkan paling lama 4 (empat) hari setelah bahan material (pasir dan batu) masuk;
- Bahwa Adapun jumlah keseluruhan uang untuk modal usaha proyek tersebut yang diserahkan suami saya kepada terdakwa adalah sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang dikirim via transfer antar bank sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada hari jumat tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening bank Mandiri atas nama MITRALIU dengan Nomor Rekening 108.00.7476113.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pada hari Sabtu tanggal 12 Januari sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening bank Mandiri atas nama Sdr. DARWIS dengan Nomor Rekening 108.00.15380513.

➤ Pada hari Minggu tanggal 13 Januari sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening bank Mandiri atas nama Sdr i. DARWIS dengan Nomor Rekening 108.00.15380513.

- Bahwa uang tersebut ditransfer oleh suami saksi melalui Rekening Bank Mandiri An. RIFKY PRATAMA SANJAYA dengan Nomor: 108.00.13118204;

- Bahwa keuntungan atau fee dari proyek tersebut sampai saat ini tidak pernah di terima oleh suami saksi, karena proyek yang dijanjikan terdakwa tersebut adalah fiktif dan ketika suami saksi minta pertanggungjawaban agar uang modal usaha dikembalikan oleh terdakwa, oleh terdakwa sampai saat ini terdakwa tidak ada memiliki itikad baik untuk mengembalikannya;

- Bahwa terkait proyek tersebut memang tidak ada dibuat kesepakatan atau perjanjian secara tertulis, hanya kesepakatan lisan antara suami saksi dengan terdakwa. Namun dalam hal ini saksi jelaskan bahwa total keseluruhan uang modal usaha yang dikirimkan oleh suami saksi kepada terdakwa via transfer Bank dibuat dan dituangkan dalam kwintansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 15 Januari 2019 di rumah saksi dan saat itu saksi ikut menyaksikan langsung;

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak kenal dan tidak tahu apa keterkaitan Sdr. MITRALIU dalam perkara ini. Namun berdasarkan cerita suami saksi (Sdr. Sulaiman) bahwa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dikirim via transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama MITRALIU adalah atas permintaan terdakwa untuk pembelian pasir dan batu;

- Bahwa setelah suami saksi tidak menerima fee atau keuntungan dari terdakwa sesuai dengan tenggang waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, selanjutnya suami saksi sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan terdakwa untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban uang yang telah diterima oleh terdakwa tersebut, namun terdakwa selalu berdalih bahwa uang tersebut belum cair dari perusahaan dan meminta agar bersabar, kemudian karena tidak ada kejelasan pada tanggal 20

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2019 suami saksi kembali mengajak terdakwa untuk membahas masalah tersebut di Nong Can Café dan setelah didesak akhirnya terdakwa mengaku bahwa proyek pembangunan atau perbaikan Jalan di Kebun KPPA PT. PSJ yang dijanjikan terdakwa kepada suami saksi sebenarnya tidak ada (fiktif) dan uang modal usaha yang dititipkan oleh suami saksi ternyata digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu membayar utang terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa pemilik rekening Bank Mandiri dengan nomor 108.00.13118204 atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA adalah saksi sendiri selaku Direktur PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA dan benar suami saksi menggunakan nomor rekening tersebut untuk melakukan pengiriman uang modal usaha proyek tersebut diatas kepada terdakwa;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh suami saksi yaitu sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah :

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk modal usaha sertu di PSJ, tanggal 15 Januari 2019;
- 3 (tiga) lembar Prinan transaksi Mandiri Online atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA dengan nomor rekening 108-00-1311820-4;
- 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA dengan nomor rekening 108-00-1311820-4;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi SUPRATMAN Als IFAN Bin WAGIO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwis Bin Sidang Alm;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Nong Can Cafe Jalan Lintas Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi di minta oleh sdr. SULAIMAN untuk menjadi saksi saat berbicara dengan sdr. DARWIS, adapun yang mereka bicarakan adalah sdr. SULAIMAN meminta kepastian kepada sdr. DARWIS kapan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal usaha yang dititipkannya di kembalikan oleh sdr. DARWIS karena fee usaha proyek pembangunan jalan yang dijanjikan tidak pernah di terima oleh sdr. DARWIS;

- Bahwa kesepakatan yang terjadi yakni sdr. DARWIS berjanji akan mengembalikan seluruh uang milik sdr. SULAIMAN paling lambat tanggal 30 Januari 2019;

- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. SULAIMAN yang di serahkan kepada saksi dan dari kwitansi tanda terima uang yang diperlihatkan kepada saksi jumlah uang modal usaha untuk proyek pembangunan jalan yang diserahkan kepada sdr. DARWIS adalah sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa yang di kirim via transfer antar bank sebanyak 3 (tiga) kali, terjadi pada tanggal 11, 12, dan 13 Januari 2019;

- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. DARWIS kepada sdr. SULAIMAN bahwa proyek pembangunan jalan yang di katakan sdr. DARWIS sebenarnya tidak ada (fiktif), sementara modal usaha yang di titipkan sdr. SULAIMAN tersebut di gunakan oleh sdr. DARWIS untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa cerita sdr. SULAIMAN kepada saksi hal itu di akui oleh sdr. DARWIS pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 di cafe Nong can jalan Lintas Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;

- Bahwa tidak di penuhi oleh sdr. DARWIS sesuai apa yang dijanjikannya, sehingga pada hari yang sama tanggal 30 Januari 2019 sdr. SULAIMAN mengajak saksi mendatangi rumah sdr. DARWIS di Desa Padang Luas untuk minta pertanggung jawaban, sesampainya disana sdr. DARWIS mengatakan belum memiliki uang dan minta agar diberikan waktu selama 2 (dua) bulan namun tidak disetujui oleh sdr. SULAIMAN;

- Bahwa sampai saat ini uang dimaksud belum juga di kembalikan oleh sdr. DARWIS;

- Bahwa korban dalam perkara ini adalah sdr. SULAIMAN selaku pemilik uang modal usaha proyek fiktif yang di janjikan oleh sdr. DARWIS;

- Bahwa kerugian yang dialami korban adalah sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta) sesuai dengan isi kwitansi tanda terima uang yang di tandatangani oleh sdr. DARWIS pada tanggal 15 Januari 2019;

- Barang bukti yang ditemukan adalah: 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk modal usaha sertu di PSJ, tanggal 15 Januari 2019; 3 (tiga) lembar

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prinan transaksi Mandiri Online atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA dengan nomor rekening 108-00-1311820-4; 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA dengan nomor rekening 108-00-1311820-4;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi **MUHAMMAD SAPRIN Als SAPRIN Bin M.NASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwis Bin Sidang Alm;
- Bahwa saksi hanya kenal wajah saja dengan sdr. SULAIMAN dan kami tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa juga mengenalinya karena kami diwilayah yang sama di Desa Padang Luas namun kami tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selaku Guru di SDN. 012, Desa Tambak dan saksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengajar dan membimbing siswa-siswi di SDN.012 Desa Tambak;
- Bahwa saat ini saksi di percaya sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Koperasi Belimbing Jaya Padang Luas;
- Bahwa saksi bertugas melaksanakan dan mengawasi segala kegiatan yang berkaitan dengan Koperasi Belimbing Jaya;
- Bahwa Koperasi Belimbing Jaya bergerak dalam bidang usaha perkebunan Kelapa sawit yang bermitra dengan PT. Peputra Supra Jaya (Kebun KKPA), berlokasi di Desa Padang Luas, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan;
- Bahwa dalam hal ini saksi di tunjuk selaku Plt. Ketua Koperasi Belimbing Jaya terhitung tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 berdasarkan surat Rekomendasi dari Dinas Koperasi UKM Kab. Pelalawan untuk menggantikan sdr. DARWIS yang sebelumnya menjabat selaku Ketua Koperasi;
- Bahwa luas kebun Koperasi Belimbing Jaya lebih kurang 600 Ha yang keseluruhannya masuk dalam wilayah Pemerintahan Desa Padang Luas;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta di lapangan dalam periode bulan Januari 2019 sampai saat sekarang ini tidak ada kegiatan pembangunan jalan atau perbaikan di Kebun Koperasi Belimbing Jaya;
- Bahwa sepengantutan saksi perbaikan jalan di lokasi kebun Koperasi Belimbing Jaya terakhir kali di lakukan pada tahun 2017;
- Bahwa saksi merupakan salah seorang anggota Koperasi Belimbing Jaya;
- Bahwa mengenai Proyek saksi tidak tahu sama sekali, namun yang jelas dalam periode bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang ini tidak ada kegiatan pembangunan atau perbaikan jalan di areal kebun Koperasi Belimbing Jaya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban yaitu sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah: 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk modal usaha sertu di PSJ, tanggal 15 Januari 2019; 3 (tiga) lembar Prinan transaksi Mandiri Online atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA dengan nomor rekening 108-00-1311820-4; 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA dengan nomor rekening 108-00-1311820-4;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi MITRALIU Als MITRA Bin SUTAN RASAD (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwis Bin Sidang Alm;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Nong Can Cafe Jalan Lintas Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan sdr. SULAIMAN, sedangkan terhadap sdr. DARWIS saksi mengenalinya sejak tahun 2015;
- Bahwa antara kami memang ada hubungan kerja sama dalam hal pembelian Tandan Buah segar (TBS) untuk Pabrik PT. PSJ sampai saat sekarang ini;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada kerjasama dalam hal pembelian Tandan Buah segar (TBS) untuk dimasukkan ke Pabrik PT. PSJ dari tahun 2015 sampai saat sekarang ini, berkaitan dengan kerjasama tersebut terdakwa masih memiliki hutang kepada saksi dan dalam bulan Januari 2019 saksi ada meminta terdakwa untuk mengansur utang tersebut karena akan saksi gunakan untuk menutupi pinjaman di Bank;
- Bahwa terkait dengan itu pada tanggal 11 Januari 2019 sdr. DARWIS ada melakukan pembayaran utang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran utang tersebut dilakukan terdakwa dengan cara melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pengiriman uang kepada saksi melalui Rekening Bank Mandiri atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA dengan Nomor Rekening: 1080013118204 dengan tujuan rekening Bank Mandiri atas nama saksi sendiri dengan Nomor Rekening: 10800074113;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang digunakannya untuk membayar angsuran utang kepada saksi namun uang tersebut di kirim ke rekening saksi melalui rekening atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik nomor Rekening atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA tersebut;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi korban yaitu sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Barang bukti yang ditemukan adalah: 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk modal usaha sertu di PSJ, tanggal 15 Januari 2019; 3 (tiga) lembar Prinan transaksi Mandiri Online atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA dengan nomor rekening 108-00-1311820-4; 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA dengan nomor rekening 108-00-1311820-4;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi H. ZAKRI Bin ABD. HAMID, H.S. (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwis Bin Sidang Alm;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Nong Can Cafe Jalan Lintas Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SULAIMAN adalah ponakan saksi, sedangkan sdr. DARWIS hanya sebatas pernah bertempat tinggal di Desa Langgam, tidak ada hubungan keluarga namun antara saksi dengan sdr. DARWIS pernah ada kerjasama dalam hal pembelian buah sawit;
- Bahwa saksi pernah melakukan kerjasama dalam hal pembelian Tandan Buah segar (TBS) untuk dimasukkan ke Pabrik PT. PSJ, berkaitan dengan kerjasama tersebut terdakwa masih memiliki hutang kepada saksi sebesar Rp. 184.650.000 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sehubungan dengan itu pada tanggal 17 Januari 2019 terdakwa ada melakukan pembayaran angsuran utang sebesar Rp. 58.541.400 (lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa pembayaran utang sebagaimana saksi maksudkan dilakukan terdakwa dengan cara dikirim via transfer melalui Rekening Bank Mandiri atas nama DARWIS ke rekening atas nama Istri saya (YASMARNI) dengan Nomor Rekening: 108.001080784;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 58.541.400 (lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang digunakannya untuk membayar angsuran utang kepada saksi;
- Bahwa secara pasti saat ini sdr. DARWIS masih memiliki utang kepada saksi sebesar Rp. 184.650.000 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hal tersebut, namun sepengetahuan saksi terdakwa memang pernah menjabat selaku Ketua Koperasi Belimbing Jaya;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi korban yaitu sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang ditemukan adalah: 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk modal usaha sertu di PSJ, tanggal 15 Januari 2019; 3 (tiga) lembar Prinan transaksi Mandiri Online atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA dengan nomor rekening 108-00-1311820-4; 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA dengan nomor rekening 108-00-1311820-4;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DARWIS Bin SIDANG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwis Bin Sidang Alm;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa belum pernah tersangkut dalam perkara pidana dan terdakwa kenal dengan sdr. SULAIMAN sejak masih anak-anak karena kami tinggal di Desa yang sama Langgam;
- Bahwa antara terdakwa dengan sdr. Sulaiman tidak ada hubungan keluarga, hanya pada tanggal 27 Desember 2018 antara terdakwa dengan sdr. Sulaiman ada terikat kerjasama usaha Jual beli tandan buah kelapa sawit, dimana sdr. SULAIMAN merupakan salah seorang penyandang dana dan menerima Fee dari usaha yang terdakwa jalankan;
- Bahwa sebelumnya dalam bulan Desember 2018 (hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat) terdakwa menawarkan kepada sdr. SULAIMAN kerjasama untuk proyek pengadaan pasir dan batu untuk perbaikan jalan dalam areal kebun kelapa sawit Koperasi Belimbing Jaya dan meminta yang bersangkutan sebagai penyandang dana;
- Bahwa selanjutnya setelah ada kesepakatan sdr. SULAIMAN mulai mentransfer uang sebagai modal usaha ke rekening terdakwa sebesar Rp. 79.950.000,- sesuai dengan kesepakatan Sdr. SULAIMAN akan menerima fee sebesar Rp. 20.000,-/kubik. Terhadap keseluruhan modal beserta fee sebesar 79.950.000,- telah terdakwa serahkan secara langsung kepada Sdr. SULAIMAN di Cafe Nong Can Pangkalan Kerinci pada awal Januari 2019 (hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat). 3 (tiga) hari kemudian

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menawarkan kembali pekerjaan yang sama kepada Sdr. SULAIMAN dan yang bersangkutan setuju untuk menitipkan modal untuk usaha tersebut sebesar Rp.65.000.000,- yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 3 tahap dengan cara dikirim via transfer yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 Januari 2019;

- Bahwa uang tersebut tidak terdakwa penggunaan untuk usaha pembelian pasir dan batu akan tetapi terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan sampai saat ini terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Sdr. SULAIMAN tersebut;

- Bahwa Sdr. SULAIMAN yakin untuk menitipkan uang tersebut kepada terdakwa sebagai modal usaha pembelian pasir dan batu untuk perbaikan jalan diareal kebun Koperasi Belimbing Jaya, karena saat itu terdakwa masih menjabat selaku Ketua Koperasi Belimbing Jaya, kemudian terdakwa menjanjikan akan memberikan fee atau keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap kubiknya;

- Bahwa proses penyerahan uang sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari Sdr. SULAIMAN kepada terdakwa dengan cara di kirim via transfer sebanyak 3 (tiga) tahap pada tanggal 11, 12 dan 13 Januari 2019. Dengan rincian sebagai berikut: Yang pertama pada hari Jumat tanggal 11 January 2019 sekira Jam 15.56 Wib di transfer dari rekening Mandiri an. PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA ke rekening an. MITRALIU (Norek 108007476113) sebesar Rp 20.000.000,-; Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 12 January 2019 sekira jam 09.45 Wib di transfer dari rekening Mandiri an.PT.RIFKY PRATAMA SANJAYA ke rekening saya sendiri an. DARWIS (Nor ek 108.00.15380513) sebesar Rp 15.000.000; yang ketiga saya kirim pada hari Minggu tanggal 13 January sekira jam 13.19 Wib di transfer dari rekening Mandiri an. PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA ke rekening saya sendiri an. DARWIS (Nor ek 108.00.15380513) sebesar Rp 30.000.000,-.Rekening tersebut adalah milik Sdr. MITRALIU sendiri;

- Bahwa Sdr. SULAIMAN tidak ada keterkaitan dengan usaha pembelian pasir dan batu yang menjadi permasalahan saat ini Sdr. SULAIMAN melakukan transfer uang untuk pembelian batu tersebut ke rekening MITRALIU adalah atas permintaan terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa memiliki hutang kepada Sdr. MITRALIU, dengan demikian uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut bukan untuk membayar uang

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian pasir dan batu seperti yang terdakwa sampaikan kepada Sdr. SULAIMAN akan tetapi untuk membayar angsuran utang terdakwa kepada Sdr. MITRALIU;

- Bahwa uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar utang kepada Sdr. MITRALIU dan uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar angsuran utang kepada sdr. H. Zakri;
- Bahwa bukti penyerahan uang/pembayaran terdakwa kepada Sdr. MITRALIU berupa bukti transfer uang dari rekening an. PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA pada tanggal 11 January 2019 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikirimkan oleh Sdr. SULAIMAN, sedangkan bukti tanda penyetoran uang/pembayaran kepada Sdr. H.Zakri berupa bukti setoran Bank Mandiri sejumlah Rp.58.541.400,- (lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) ke rekening istri Sdr. H. Zakri pada tanggal 17 Januari 2019. Selanjutnya uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) adalah uang modal usaha milik Sdr.SULAIMAN yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa kesepakatan terdakwa dengan Sdr. SULAIMAN terkait usaha pembelian pasir dan batu sebagaimana tersebut diatas adalah untuk setiap kubiknya Sdr. SULAIMAN akan menerima fee/keuntungan sebesar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut akan cair atau dibayarkan kepada yang bersangkutan paling lama dalam jangka 1 (satu) minggu sejak uang modal usaha diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa usaha pembeli pasir dan batu untuk proyek pembangunan dan perbaikan jalan di arel kebun Koperasi Belimbing Jaya yang terdakwa janjikan kepada Sdr. SULAIMAN tidak ada atau fiktif;
- Bahwa usaha fiktif tersebut terdakwa sampaikan kepada Sdr. SULAIMAN adalah dengan maksud mencari uang atau modal untuk menutupi utang terdakwa kepada orang lain yang telah jatuh tempo;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat dari perbuatan terdakwa sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Barang bukti yang ditemukan dari terdakwa pada saat itu adalah:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk modal usaha sertu di PSJ, tanggal 15 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Prinan transaksi Mandiri Online atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA dengan nomor rekening 108-00-1311820-4;
- 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA dengan nomor rekening 108-00-1311820-4;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk modal usaha sertu di PSJ , tanggal 15 Januari 2019;
2. 3 (tiga) lembar printnan Transaksi Mandiri Online atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA dengan Nomor rekening 108-00-1311820-4;
3. 2 (dua) lembar rekening koran atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA dengan Nomor rekening 108-00-1311820-4;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 74/Pen.Pid/2019/PN Plw, tertanggal 21 Maret 2019, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana yang dilakukan terdakwa terjadi pada Hari Senin tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Cafe Nongcan yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan maksud untuk menindakanjuti pembicaraan pada hari sebelumnya via telepon dimana terdakwa menjanjikan kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) untuk

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw



melakukan kerja sama Proyek Pembuatan Jalan di Areal Kebun Kelapa Sawit KPPA PT. PSJ;

- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm), terdakwa mendapat proyek melakukan kerja sama dalam proyek Pembuatan Jalan di Areal Kebun Kelapa Sawit KPPA PT. PSJ. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut, terdakwa meyakinkan saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) untuk mau diajak kerja sama dengan berbohong bahwa ia sudah mendapatkan kontrak kerja namun tidak memiliki modal sehingga terdakwa meminta kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) untuk menjadi pemodal proyek tersebut dengan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar proyek yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) sebenarnya tidak ada/fiktif, namun terdakwa berusaha meyakinkan sehingga saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) bersedia untuk memberikan modal karena terdakwa mengaku masih menjabat sebagai Ketua Koperasi Belimbing Jaya;

- Bahwa benar Terdakwa meyakinkan saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) untuk mau diajak kerja sama dengan berbohong bahwa ia sudah mendapatkan kontrak kerja namun tidak memiliki modal sehingga terdakwa meminta kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) untuk menjadi pemodal proyek tersebut dengan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dimana terdakwa menjanjikan kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) akan mendapatkan keuntungan atau fee sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap m³ (meter kubik) serta mengembalikan modalnya, padahal diketahui bahwa sebenarnya proyek yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut tidak pernah ada dan maksud sebenarnya dari terdakwa adalah untuk mendapatkan sejumlah uang guna mencicil hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo kepada saksi MITRALIU Als MITRA dan saksi H. ZAKRI Bin ABD. HAMID (Alm);

- Bahwa benar Terdakwa meyakinkan saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) seolah-olah proyek tersebut ada dan merupakan proyek yang menjanjikan ditambah dengan sudah beberapa kali

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) menjalin kerja sama, akhirnya saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) menyanggupi permintaan terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang diberikan dalam 3 (tiga) kali pengiriman melalui transfer Bank sebagai berikut:

1. pertama pada Hari Jumat tanggal 11 Januari 2019, terdakwa meminta kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) untuk mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor : 108-00-0747611-3 atas nama MITRALIU dengan dalih bahwa rekening tersebut adalah milik penjual pasir batu dan terdakwa membeli pasir batu dari pemilik rekening tersebut padahal sebenarnya uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk mengangsur hutang terdakwa kepada saksi MITRALIU Als MITRA namun karena saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) tidak menaruh curiga kepada terdakwa maka akhirnya saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) mengirim uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor : 108-00-0747611-3 atas nama MITRALIU via transfer bank mandiri dengan menggunakan rekening atas nama PT. Rifky Pratama Sanjaya dengan nomor rekening 108.00.13118204.
2. Selanjutnya pemberian yang kedua, pada Hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 dimana terdakwa meminta kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) untuk melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 108-00-1538051-3 atas nama terdakwa sendiri sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan dalih untuk membeli pasir dan batu untuk penyelesaian proyek sehingga kemudian saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) mengirim uang sebagaimana yang diminta oleh terdakwa tersebut via transfer bank mandiri dengan menggunakan rekening atas nama PT. Rifky Pratama Sanjaya dengan nomor rekening 108.00.13118204.
3. Pembayaran yang ketiga, pada Hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 dimana terdakwa meminta kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) untuk melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 108-00-1538051-3 atas nama terdakwa sendiri sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) juga dengan dalih untuk

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw



menyelesaikan proyek sehingga kemudian saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) kembali mengirim uang sebagaimana yang diminta oleh terdakwa tersebut via transfer bank mandiri dengan menggunakan rekening atas nama PT. Rifky Pratama Sanjaya dengan nomor rekening 108.00.13118204. Dan kesemua pengiriman uang tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 dituangkan ke dalam kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) di perumahan Komplek Taman Surya Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “**Barang Siapa**” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa definisi mengenai istilah dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur **"Barang Siapa"** telah terbukti yaitu Terdakwa **DARWIS Bin SIDANG (Alm)** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan benar sampai dibacakan tuntutan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **"Barang Siapa"** telah terbukti.

Ad.2. Unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang";

Menimbang, bahwa pengertian **"Dengan Maksud"** ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan manfaat atau fasilitas baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana/ KUHP tepatnya pada pasal 378 KUHP ditetapkan sebagai kejahatan penipuan (oplichthing) yang dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Yang dimaksud dengan **“Penipuan”** adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Yang dimaksud dengan **“Rangkaian kebohongan”** ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **“Menggerakkan Orang Lain”** ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Kemudian yang dimaksud dengan **“Menyerahkan Suatu Benda”** yaitu menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung unsur mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi SULAIMAN, Saksi RISKA RAHMA YANTI, Saksi SUPRATMAN, Saksi MUHAMMAD SAPRIN, Saksi MITRALIU Als MITRA



dan saksi H. ZAKRI menerangkan kenal dengan terdakwa dan pernah bertemu dengan terdakwa sebelumnya. Lebih lanjut para saksi khususnya Saksi SULAIMAN sekira bulan November 2018 Saksi SULAIMAN pernah melakukan kerjasama usaha DO PB dengan Terdakwa, dengan ketentuan saksi SULAIMAN akan memperoleh fee sebesar 20,- (dua puluh perak) setiap kilonya dan Saksi SULAIMAN sudah mendapatkan Fee dari bentuk usaha tersebut walaupun sampai saat ini terhadap modal dari Usaha tersebut belum kembali, selanjutnya terdakwa kembali mengajak saksi Sulaiman untuk melakukan kerjasama dari via telephone sampai dengan hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Saksi Sulaiman dan Terdakwa bertemu di Nongcan Café yang berada di Jl. Lintas Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan untuk membahas kerjasama tersebut dan saat pertemuan itu Terdakwa mengajak saksi Sulaiman kembali untuk melakukan kerjasama dalam hal Proyek Pembuatan Jalan di areal Kebun Kelapa sawit KPPA PT. PSJ dengan ketentuan modal akan kembali kapanpun Saksi Sulaiman memintanya dan Saksi Sulaiman akan mendapatkan Fee sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap m3 (meter kubik)nya. Setelah saksi bersepakat dengan Terdakwa untuk melakukan kerjasama tersebut saksi Sulaiman menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagai modal usaha namun sampai saat ini juga saksi belum ada mendapatkan Fee sebagaimana yang dijanjikan terdakwa. Kemudian ketika saksi meminta pertanggungjawaban pada tanggal 20 Januari 2019 di Café Nong Can, terdakwa membuat pengakuan kepada saksi Sulaiman bahwa proyek pembuatan jalan yang ditawarkan dan dijanjikan kepada saksi Sulaiman sebenarnya tidak ada atau fiktif dan yang bersangkutan berjanji akan mengembalikan uang milik saksi Sulaiman namun sampai saat ini tidak pernah terealisasi;

Menimbang bahwa Saksi RISKA RAHMA YANTI mengenal terdakwa pada tahun 2018 ketika pertama kali yang bersangkutan melakukan kerjasama usaha jual beli tandan Buah segar (TBS) dengan suami saksi bernama saksi Sulaiman, selanjutnya mengenai kerjasama dengan terdakwa terkait proyek pembangunan atau perbaikan jalan di Kebun Pola KKPA PT. PSJ, suami saksi (sdr. SULAIMAN) terlebih dahulu meminta pendapat dan persetujuan saksi selaku istrinya. Kemudian belakangan hari diketahui bahwa proyek tersebut fiktif dan uang modal usaha milik suami saksi di gunakan oleh terdakwa untuk keperluannya pribadi, kemudian Kwintansi-Kwitansi yang ada di buat dan ditandatangani oleh terdakwa di rumah saksi Sulaiman (suami Saksi Riska) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Perumahan Komplek Taman Surya Pangkalan Kerinci dan di saksi langsung oleh saksi RISKHA RAHMA YANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SULAIMAN, Saksi RISKHA RAHMA YANTI, Saksi SUPRATMAN, Saksi MUHAMMAD SAPRIN, Saksi MITRALIU Als MITRA dan saksi H. ZAKRI pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 terdakwa menawarkan kerjasama untuk usaha pembelian pasir dan batu untuk pembangunan dan perbaikan jalan di areal kebun KKPA PT. PSJ. Adapun kesepakatan terkait proyek yang dijanjikan oleh terdakwa yakni saksi Sulaiman akan memperoleh fee sebesar Rp.20.000,- per meter kubik dan akan dibayarkan paling lama 4 (empat) hari setelah bahan material (pasir dan batu) di beli/masuk, kemudian saksi Sulaiman harus menyerahkan uang untuk modal usaha dengan cara dikirim via transfer melalui rekening bank Mandiri Atas Nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA Bank Mandiri Cabang Rukan Pangkalan Kerinci, dan terhadap Terdakwa menggunakan Bank Mandiri Atas Nama DARWIS dan rekening an. MITRALIU;

Menimbang, bahwa penyerahan uang sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut dilakukan dengan cara transfer yang saksi lakukan sebanyak 3 kali pengiriman antar lain sebagai berikut:

1. Pertama pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019, terdakwa meminta kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) untuk mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor : 108-00-0747611-3 atas nama MITRALIU dengan dalih bahwa rekening tersebut adalah milik penjual pasir batu dan terdakwa membeli pasir batu dari pemilik rekening tersebut padahal sebenarnya uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk mengangsur hutang terdakwa kepada saksi MITRALIU Als MITRA namun karena saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) tidak menaruh curiga kepada terdakwa maka akhirnya saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) mengirim uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor : 108-00-0747611-3 atas nama MITRALIU via transfer bank mandiri dengan menggunakan rekening atas nama PT. Rifky Pratama Sanjaya dengan nomor rekening 108.00.13118204;
2. Selanjutnya pemberian yang kedua, pada Hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 dimana terdakwa meminta kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) untuk melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 108-00-1538051-3 atas nama terdakwa sendiri sebesar

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan dalih untuk membeli pasir dan batu untuk penyelesaian proyek sehingga kemudian saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) mengirim uang sebagaimana yang diminta oleh terdakwa tersebut via transfer bank mandiri dengan menggunakan rekening atas nama PT.Rifky Pratama Sanjaya dengan nomor rekening 108.00.13118204;

3. Pembayaran yang ketiga, pada Hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 dimana terdakwa meminta kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) untuk melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 108-00-1538051-3 atas nama terdakwa sendiri sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) juga dengan dalih untuk menyelesaikan proyek sehingga kemudian saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) kembali mengirim uang sebagaimana yang diminta oleh terdakwa tersebut via transfer bank mandiri dengan menggunakan rekening atas nama PT. Rifky Pratama Sanjaya dengan nomor rekening 108.00.13118204. Dan kesemua pengiriman uang tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 dituangkan ke dalam kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) di perumahan Komplek Taman Surya Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

Menimbang, bahwa saat terdakwa menjelaskan kepada saksi Sulaiman bahwa sdr. MITRALIU adalah pihak yang menjual pasir dan batu. Namun belakangan saksi Sulaiman mengetahui dari terdakwa sendiri bahwa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saksi transfer ke rekening sdr. MITRALIU pada tanggal 11 Januari 2019 sebenarnya digunakan oleh terdakwa untuk membayar angsuran utangnya kepada sdr. MITRALIU. Perbuatan tersebut Terdakwa tidak ada memberitahu ataupun meminta izin kepada saksi Sulaiman selaku pemilik uang untuk menggunakan uang yang dimaksud untuk membayar utang, yang ada terdakwa menipu saksi Sulaiman dengan mengatakan bahwa sdr. MITRALIU sebagai pemilik usaha batu dan meminta saksi untuk mentransfer uang pembelian batu sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang dikirim oleh saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) ke rekening terdakwa pada tanggal 12 Januari 2019 dan tanggal 13 Januari 2019 dengan jumlah total Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), justru digunakan terdakwa untuk

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar cicilan hutang kepada saksi H. ZAKRI Bin ABD. HAMID (Alm) dimana pada tanggal 17 Januari 2019, terdakwa melakukan transfer menggunakan rekening bank mandiri miliknya dengan nomor rekening 108-00-1538051-3 ke rekening milik istri saksi H. ZAKRI Bin ABD. HAMID (Alm) atas nama Yasmarni dengan nomor rekening 108.0010807841 sebesar Rp.58.541.400,- (lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) dimana sebagian dari uang tersebut adalah merupakan uang milik saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) yang dikirim ke rekening terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) yang mempertanyakan perihal kerjasama dengan terdakwa dan terdakwa kembali berbohong akan segera menepati janjinya namun sampai sekarang uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) menderita kerugian materiil sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk modal usaha sertu di PSJ , tanggal 15 Januari 2019.
- 3 (tiga) lembar printnan Transaksi Mandiri Online atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA dengan Nomor rekening 108-00-1311820-4.
- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA dengan Nomor rekening 108-00-1311820-4.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, oleh karena telah disita dari saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm) dan barang bukti tersebut masih dapat dipergunakan dengan demikian haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm);

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Sulaiman mengalami kerugian sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIS Bin SIDANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DARWIS Bin SIDANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk modal usaha sertu di PSJ, tanggal 15 Januari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar printnhan Transaksi Mandiri Online atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA dengan Nomor rekening 108-00-1311820-4.

- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama PT. RIFKY PRATAMA SANJAYA dengan Nomor rekening 108-00-1311820-4.

Dikembalikan kepada saksi SULAIMAN Als LEMAN Bin H. SYAFRUDDIN SUKRI (Alm).

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H. dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Jodi Valdano, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T.,S.H.,

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)